



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.979 -Disperdagin/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 979-Disperdagin/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.979 -Disperdagin/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Heni Kurniawati,SE
 4. Dedeh Nurlaela,SE
- b. Bidang Perindustrian
1. Kepala Bidang Perindustrian
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Industri
 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi dan Standardisasi Industri
 5. Robi Sanjaya,SH
- c. Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting

1. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 3. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 4. Analis Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 5. Inna Kurniawati, SE.
 6. Saefurochman, S.H.
- d. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
1. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 2. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Sarana Distribusi
 3. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Pelaku Distribusi
 4. Pengelola Pasar Pemda
- e. Bidang Metrologi Legal
1. Kepala Bidang Metrologi Legal
 2. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Metrologi Legal
 3. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Sub Koordinator Pengawasan Metrologi Legal
 4. Penera
 5. Pengamat Tera
 6. Pengawas Kemetrologian

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 23 Agustus 2023
Nomor : 051.2 / 1745 / Disperdagin
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bundel
Perihal : **Permohonan kesediaan menandatangani Peraturan Bupati tentang Tim Penyusun Renja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2024**

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikina atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampiakan terima kasih

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON


DADANG RAIMAN, S.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741120 200003 1 006